



P U T U S A N

Nomor :194/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. NYONYA SINURTUA PANJAITAN**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Dwikora No.154 RT.01.RW.07, Kelurahan Sukamulia, Kec.Sail Kota Pekanbaru, diwakili oleh : DR.H.EFRAN HELMI JUNI,SH.M.Hum, H.A.GRIBALDI JAYADILAGA, SH, Hj.EVA NORA, SH.MH, DAHLIAN, SIP, SH.MH, BUDI HARMAN, SH, HAFIZ ERMAN, SH, DELI WISNU BRATA, SH, MASRI GUNARDI, SH, MARISHA, SH.MH Kesemuanya Advokat/Pengacara tergabung dalam Tim Kuasa Law Firm Eva Nora & Associates, beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No.6 Jl.Tuanku Tambusai (Nangka) Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 12 Februari 2013 dibawah register No.17/SK/2013/PN.BkN,. semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
- 2. TUAN HAJI DALIMI ABDULLAH**, umur 65 Tahun, pekerjaan swasta, alamat di jalan Swakarya No.8 A RT.01.RW.04, Kel.Swakarya Kec.Tampan Kota Pekanbaru, diwakili oleh : RUSDINUR, SH & ANTON SITOMPUL, SH MH masing-masing Advokat pada kantor Advokat "Rusdinur, SH & PARTNER, beralamat di Jalan Arifin Ahmad No.70.C, Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 26 Februari 2013 dibawah register No.20/SK/2013/PN.BkN,. semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR



1. **SONDANG PANJAITAN**, lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 06 Juni 1949, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **MOPPO FRISKA NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 Agustus 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;
3. **TIMBUL CHANDRA NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 September 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, semula sebagai **PENGGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III**;
4. **DAULAT DERMAWAN NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, semula sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV**;
5. **MANGISI HERAWATI NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 April 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, semula sebagai **PENGGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V**;
6. **TRICIA ELISABETH NAPITUPULU**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Agustus 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Dwikora no.06 RT.01 RW.07, Kelurahan Sukamulia Kec.Sail Kota Pekanbaru, semula sebagai **PENGGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI**;

Seluruhnya diwakili oleh Syahrial, SH dan JhOnhendri, SH Keduanya Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Provinsi Riau, Berkedudukan di Jalan Riau Ujung No.85.A., Pekanbaru, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 05 Desember 2012 dibawah register No.141/SK/2012/PN.BkN., semula sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai **Para TERBANDING**;

3. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak No.18

Bangkinang, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 94/ Pen.Pdt/2014/PT.PBR tanggal 3 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara

Memperhatikan dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal Desember 2014 Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN.BkN, dalam perkara antara kedua belah pihak dengan gugatan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1983 Edward Osmar Napitupulu (almarhum) orang tua para Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari Sdr.Mhd.Yusuf/Sidar yang terletak dahulu di Rt. II Rk. V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw.03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan-----160 m
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan / gang-----187,5 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning-----160 m.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd.Malik-----187 m

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli mana dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal.24Januari 1983 yang ditanda-tangani oleh seluruh sepadan tanah Ketua RT. II, KetuaRk.V. Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar;

2. Bahwa sekira tanggal 6 Desember 1984 datanglah Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) kepada Alm. Edward Osmar Napitupulu dengan mengatakan bahwa tanah milik Alm.Edward Osmar Napitupulu ada yang ingin membelinya dan untuk mempermudah jual beli tersebut maka Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) meminta kepadaAlm.Edward Osmar Napitupulu untuk menanda-tangani blanko surat Jual-Beli kosong diatas segel dimana Alm. Edward Osryrar Napitupulu didalam surat Jual Beli ini adalah sebagai pihak pertama/Penjual dan Pihak Keduanya/Pembeli dikosongkan dan nanti setelah terjadi jual beli barulah ditanda-tangani oleh pembelinya demikian menurut penjelasan Tergugat I (Ny. Sinurtua Panjaitan);
3. Bahwa setelah Alm.Edward Osmar Napitupulu menunggu beberapa tahun ternyata tidak ada berita apapun dari Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) tentang jual beli tersebut dan Alm.Edward Osmar Napitupulu tidak pula bertanya kepada Tergugat I tentang kelanjutan jual-beli tersebut. Namun sekitar pertengahan bulan September 2000 Almarhum Edward Osmar Napitupulu mendapat kabar bahwa tanah miliknya telah beralih nama menjadi milik Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) dengan cara blanko segel Surat Jual Beli diatas diisi oleh Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) dengan menuliskan namanya sebagai pembeli dari tanah milik Alm.Edward Osmar Napitupulu;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2000 Penggugat segera mengirim surat kepada Ketua Rt.12/Rw.007 (sdr.Asman Kurniadi) untuk memblokir surat segel Jual Beli tersebut diatas karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan);
5. Bahwa pada tanggal. 28 Nopember.2003 Bapak Edward Osmar Napitupulu meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk kota Pekanbaru tertanggal 31 Agustus 2005 Nomor 477.20.5/VIII/Dispenduk/2005/759 maka para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Bapak Edward Osmar Napitupulu;
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2004 Tergugat I berdasarkan segel surat jual beli yang telah diisi nama pembelinya dengan nama Tergugat I (Ny.Sinurtua

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan) melaksanakan jual beli dengan Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) dengan cara mengurus surat SKGR baru yaitu terbitlah SKGR No. 595/50I/KI/2004 tanggal 22 April 2004 dan ditanda-tangani oleh aparat desa setempat antara lain Ketua Rw.12 (sdr.Sutopo), Ketua Rw. 03 (Sdr.Sujkar) Kepala Dusun I (H.Adnan) dan Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung (Sdr.Ranayus) sedangkan surat Akta Jual Beli aseli milik Penggugat No. 21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983 masih berada ditangan Penggugat.

7. Bahwa dikarenakan tanah milik para Penggugat telah dijual-belian Tergugat I kepada Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) tanpa setahu dan seijin Penggugat maka para Penggugat melalui Penggugat III (Sdr.Timbul Chandra Napitupulu) Direktur PT.Timbul Permata Jaya pada tanggal. 4 Mei 2004 mengirimkan surat tegoran kepada Tergugat I yang isinya antara lain menyebutkan bahwa tanah milik para Penggugat tidak pernah dijual-belian kepada pihak lain dan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) adalah perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa pada tanggal. 6 Mei 2004 para Penggugat melalui Penggugat III kembali mengirimkan surat kepada Ketua Rt.12 Dusun I Sei Sibam (Pak Sutopo) yang isinya meminta agar Ketua Rt.12 membatalkan surat jual beli diatas segel diatas antara orangtua/suami para Penggugat (alm.E.O.Napitupulu) dengan Tergugat I (Ny.SinurtuaPanjaitan) yang didasarkan pada pengisian blanko segel kosongjual-beli diatas;
9. Bahwa sampai awal bulan Juni 2004 ternyata surat para Penggugat diatas tidak mendapat tanggapan dari pihak Rt.12 maupun dari Pihak Tergugat III sehingga pada tanggal 9 Juni 2004 Penggugat melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian ResorKampar dengan surat tanda penerimaan laporan No.Pol.STPL.224/K/VI/2004/ Res kemudian Ny.Sinurtua ditangkap dan ditahan selama 21 (dua puluh satu) hari namun perkara ini sampai sekarang tidak ada perkembangannya;
10. Bahwa sekitar awal Juli 2004 terdengar kabar Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) yang membeli tanah milik Penggugat dari Tergugat I akan meningkatkan status surat tanah terperkara menjadi Sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Kab. Kampar sehingga pada tanggal15 Juli 2004 Penggugat melalui Penggugat III mengirimkan surat pula kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Kab.Kampar yang isinya antara lain memohon

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR



pihak BPN Kab.Kampar agar tidak memproses surat permohonan sdr.H.Dalimi Abdullah yang masuk ke BPN Kampar atas tanah terperkara namun Penggugat tidak pernah mendapat jawaban dari pihak BPN Kab.Kampar;

11. Bahwa dikarenakan berlarut-larutnya masalah ini maka pihak Kepala Desa Karya Indah kemudian memanggil seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini ke kantornya melalui surat undangan tertanggal 9 Agustus 2004 namun tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II (H.Dalimi Abdullah) dan Tergugat I (Ny.Sinurtua Panjaitan) sehingga kembali permasalahan ini tidak dapat diselesaikan;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2004 oleh Ketua Rt.12, (sdr.Sutopo) KetuaRw.03 (sdr.Sukar) dan Kepala Dusun I yang telah menjadi Sekdes (H.Adnan) yang diketahui oleh Kepala Desa Karya Indah dibuatlah SURAT KETERANGAN PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas, hal ini dikarenakan aparat Desa Karya Indah merasa telah tertipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan surat ini ditembuskan kepada Camat Tapung, Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Camat Tapung yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr.Drs.Ranayus juga mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENCABUTAN TANDA TANGAN atas Surat Keterangan Ganti Rugi nomor 595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas (SKGR antara Sinurtua Panjaitan sebagai pihak I dengan H.Dalimi Abdullah sebagai pihak II) dimana hal ini disebabkan Tergugat I telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Kecamatan;
14. Bahwa dalam SKGR No. 595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 diatas tertera tanda tangan sempadan tanah antara lain adalah sdr.Abdul Malik yaitu sempadan bagian Barat berukuran 187 meter tetapi ternyata sdr.Abdul Malik sendiri tidak pernah menanda-tangani sebagai saksi sempadan tanah sesuai dengan pernyataannya yang ditulis tangan tertanggal 7 Agustus 2004 dan ini jelas membuktikan bahwa surat SKGR yang dibuat oleh Ny.Sinurtua Panjaitan adalah surat palsu dan wajarlah seluruh aparat Desa mencabut kembali tanda tangan mereka;
15. Bahwa oleh karena SKGR Nomor.595/501/KI/2004 tertanggal 22 April 2004 telah dicabut tanda tangannya oleh seluruh aparat Desa termasuk Camat maka dengan sendirinya SKGR tersebut diatas telah menjadi batal demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan oleh karenanya Akta Jual Beli Nomor : 21/PPAT/1983 tertanggal.24 Januari 1983 milik almarhum Edward Osmar Napitupulu orang tua para Penggugat yang ditanda-tangani oleh KetuaRk.V. Sukadamai, Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar menjadi sah secara hukum;
16. Bahwa pada tanggal7 Juli 2008 sdr.Asman Kurniadi (mantan Rt.12 Rw.03 Dusun IDesa Karya Indah) priode tahun 2000-2003 memberikan pernyataan didepan notaris H.Riyanto.SH.Mkn Notaris di Pekanbaru sesuai dengan akta nomor.7 tanggal 7 Juli 2008 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sekitar tahun 2001 sekira pukul 20.00 malam datang kepadanya Ny.Sinurtua Panjaitan (Tergugat I) yang kemudian menyodorkan 2 (dua) lembar dokumen surat jual beli bermeterai cukup (segel tahun1984) tertanggal. 6 Desember 1984 dimana turut pula dilampirkan Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 tercatat atas nama almarhum Edward Osmar Napitupulu orang tua para Penggugat dimana Ny.Sinurtua memohon kepada sdr.Asman Kurniadi untuk dapat memproses jual beli tanah atas AJB No. 21/PPAT/1983 diatas karena sudah ada pembelinya dan terlihat diatas kedua nama (salah satu nama adalah Penggugat) telah dibubuhi tanda tangan dan pada pihak pembeli masih dalam keadaan kosong/belumdiisi namanya dan oleh karenanya sdrAsman Kurniadi menolak untuk memprosesnya karena menurut pengetahuan sdr.Asman Kurniadi tanah tersebut masih miliknya paraPenggugat (alm.EO.Napitupulu) secara sah berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku;
17. Bahwa pada tanggal, 4 Mei 2012 Penggugat (Ny.Sondang Panjaitar/istrialm. O.Napitupulu) beserta sdr. .Haris Siahaan dan sdr.H.S.Hardi SH. Pergi mendatangi kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar dan dalam hal ini Penggugat sangat terkejut karena atas surat Ny.Sinurtua Panjaitan yang telah dibatalkan dan dicabut tanda tangannya oleh aparat desa setempat ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor. 1569 tertanggal. 15 Januari 2005 atas nama sdr.H.Dalimi Abdullah, padahal sebagaimana disebutkan diatas Penggugat telah meminta kepada pihak Tergugat (BPN Kabupaten Kampar) untuk tidak memproses pennohonan yang diajukan H.Dalimi Abdullah atas tanah yang sedang dalam perkara ini;
18. Bahwa perlu pula Penggugat jelaskan sampai saat ini tanah tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal24 Januari 1983 atas nama O.Napitupulu masih dalam penguasaan Penggugat dan Penggugat juga mengusahakan tanah tersebut dari dahulunya seperti

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam pisang, umbi-umbian dan lain-lain sampai sekarang dan selama Penggugat menguasai tanah tersebut dari dulu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atau mengajukan keberatan kepada Penggugat;

19. Bahwa dikarenakan adanya pencabutan/pembatalan tanda tangan oleh aparat desa terkait maka surat dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik no. 1569 15 Januari 2005 menjadi tidak sah dan oleh karenanya Sertifikat nomor. 1569 tanggal 15 Januari 2005 menjadi tidak sah dan harus pula dibatalkan dan surat Hak Milik nomor. 1569 tanggal 15 Januari 2005 dibatalkan maka dengan sendirinya Akta Jual Beli (AJB) No. 21/PPAT/1983 tanggal. 24 Januari 1983 menjadi sah menurut hukum;

20. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, Tergugat I, II dan III berkewajiban untuk memberikan ganti rugi secara tanggungrenteng kepada para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materiel:

Biaya transport selama mengurus perkara sejak

tahun 2005 s/d sekarang (\pm 7 tahun atau 84 bulan)

diperkirakan perbulan lebih kurang Rp.2.000.000,-

berjumlah----- Rp. 168.000.000,-

Kerugian Immateriel :

Kerugian para Penggugat tidak bisa memanfaatkan

lahan tersebut selama 7 tahun atau selama 84 bulan

secara efektif dimana diperkirakan kerugian

perbulan adalah Rp.5.000.000,- sehingga

Kalau dikalikan dengan 7 tahun atau 84 bulan

Jumlahnya adalah sebesar -----Rp.420.000.000,-

Total kerugian para Penggugat adalah sebesar -----Rp. 588.000.000,-

(lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, II dan III dengan tunai dan seketika;

21. Bahwa para Penggugat khawatir terhadap Tergugat I dan II yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan dan/atau menjual tanah perkara kepada pihak-pihak lain yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hak para Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka para Penggugat dengan ini memohon terlebih

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :

Tanah perkara seluas lebih kurang 2 (dua) hektar yang terletak dahulu di Rt.IIRk.V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan sekarang dikenal dengan Rt.12 Rw. 03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan..... 160 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan I gang..... 187,5 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning 160 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abd.Malik..... 187 m

22. Bahwa para Penggugat juga khawatir Tergugat I, II dan III akan mengulur-ulur waktu pembayaran kepada para Penggugat apabila Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu wajar pulalah kepada para tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pembayaran terhitung sejak Keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

23. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh kebenaran-kebenaran dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya (sertifikat hak milik), maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*UitVoorbaar Bij Voraad*).

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan diatas, dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perkara;
3. Menyatakan surat sertifikat hak milik nomor. 1569 tanggal. 15 Januari 2005 atas H.Dalimi Abdullah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Tergugat I dan II. tidak berhak atas tanah perkara.
6. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I dan II atas tanah perkara adalah tidak sah, atau tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoirbeslaag*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah terperkarakepada para para Penggugat kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang ;
9. Menghukum Tergugat I,II dan III untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 588.000.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum, Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya verzet, banding dan kasasi (*UitVoorbaar Bij Voraad*).
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ExAequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Maret 2014 Nomor: 41Pdt.G/2012/PN.BkN yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konpensi dan Tergugat II konpensi seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konpensi adalah pemilik sah atas tanah terperkara;
3. Menyatakan surat sertifikat hak milik nomor. 1569 tanggal. 15 Januari 2005 atas nama H.Dalimi Abdullah tidak berkekuatan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi atas tanah terperkara adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat II Konpensi untuk mengembalikan tanah terperkara kepada para para Penggugat Konpensi kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
7. Menolak Gugatan para Penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi /Penggugat II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.614.000,- (dua juta enam ratus empat belas rupiah) :

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:07/Pdt/Bdg/2014/PN.BKN jo Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN.PN.BkN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 April 2014 dan Kuasa Hukum Tergugat II pada tanggal 10 April 2014;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 41/PDT.G/2012/PN.BKN yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada masing-masing pihak Kuasa Pembanding I/Tergugat I dan Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat III pada tanggal 13 Agustus 2014;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II tertanggal 11 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Agustus 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada masing-masing pihak Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat dan Kuasa Pembanding I/Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat III pada tanggal 13 Agustus 2014;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 41/PDT.G/2012/PN.BKN, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2014 dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Turut Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2014 dan kepada Turut Terbanding/Tergugat III pada tanggal 30 September 2014 telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan per- Undang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 41/Pdt.G/2012/PN.BkN tanggal 19 Maret 2014, memori banding dari Tergugat ii/Pembanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagai berikut dibawah ini:

I. DALAM KONVENSİ:

1. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan khususnya eksepsi Tergugat I/Pembanding I yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) dan terhadap hal ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela tanggal 4 Juni 2013 dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapt dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan untuk memberikan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tentang eksepsi Tergugat I/pembanding I mengenai Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili itu ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi Tergugat I/Pembanding I tentang Kompetensi Absolut /kewenangan mengadili tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang sangat urgen adalah Eksepsi tentang Error in objecto (salah obyek) sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur, tidak jelas (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati berkas perkara yaitu gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, jawaban Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding dan jawaban Tergugat III/Turut Terbanding, juga memori banding dari Tergugat II/Pembanding II serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam posita gugatannya mendalilkan sekitar tahun 1983 Edwar Osman Napitupulu (Almarhum) orang tua Para Penggugat/Para Terbanding ada membeli tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari Sdr. Mhd Yusuf/Sidar yang terletak dahulu di RT. II RK. V Sukadamai Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang dikenal dengan RT. 12 RW. 03 Dusun I Sei Sibam Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan luas ukuran dan sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah S.Panjaitan..... 160 m;
- Sebelah Timurberbatas dengan tanah I gang..... 187,5 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs.Jamil Luning 160 m.
- SebelahBaratberbatas dengan tanah Abd.Malik..... 187 m

Sesuai Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983;

Setelah luas ukuran tanah tersebut diatas dikalikan antara panjang 187,5 m2 x dengan lebar 160 m2 maka hasilnya adalah 30.000 m2 (3 Hektar) dan bukan 20.000 (2 Hektar).

2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Akta JualBeli No. 21/PPAT/1983 (sesuai dengan aslinya) tertera luas tanah 30.000 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3Ha), yang ternyata pada halaman 5 dan 6 terdapat catatan pengurangan-pengurangan tanah karena dialihkan atau diganti rugi oleh :

- a. Sarni Kolas berdasarkan SKGR No. 634/SKGR/TP/07 tanggal 29 Juni 2007 seluas 14.993,5 m2.
- b. Dasril Yahya berdasarkan SKGR No. 735/SKGR/TPI/12 tanggal 7 Mei 2012 seluas 9.379,5 m2.

Sehingga sisa tanah yang dikuasai Para Penggugat/Para Terbanding adalah:

30.000 m2 dikurangi 14.993,5 m2 dikurangi lagi 9.379,5 m2 sehingga sisanya seluas 5.627 m2.

3. Bahwa dasar diajukannya gugatan ini sesuai posita gugatan Para Penggugat/Para Terbanding point 6 dan 7 adalah tentang tanah yang ada dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tertanggal 24 Januari 1983 yang telah dijual oleh Tergugat I/Pembanding I (Ny Sinurtua Panjaitan) kepada Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) berdasarkan SKGR No. 595/50/KI/2004 tanggal 22 April 2004, tetapi berdasarkan posita gugatan Para Penggugat/Terbanding point 18 menyatakan tanah dalam Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tersebut diatas sampai dengan sekarang masih tetap dalam penguasaan Para Penggugat/Para Terbanding dengan ditanami tanaman pisang, umbi-umbian dan tidak ada satu orangpun yang mengajukan keberatan kepada Para Penggugat/Para Terbanding. Sedangkan Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) dalam jawabannya pada pokok perkara point 9 menyatakan ; Sangat keliru bila Penggugat/Pembanding hingga saat ini menyakini masih menguasai bidang tanah terperkara karena selama ± 9 (sembilan) tahun Tergugat II/Pembanding II telah menempatkan penjaga tanah yakni H. Sulaiman beserta keluarganya untuk mengolah dan menjaganya;
4. Bahwa Tergugat I/Pembanding I (Ny. Sinartua Panjaitan) dalam jawabannya pada pokok perkara point 2 (dua) huruf f menyatakan ; sekarang Penggugat I/Terbanding I (Ny. Sondang Panjaitan) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I/Pembanding I karena menguasai tanah Para Penggugat/Para Terbanding berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983, sedangkan Akta Jual Beli No. 22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 tidak

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan, padahal kedua Akta Jual Beli tersebut Tergugat I/Pembanding I peroleh berdasarkan jual beli dengan Penggugat I/Terbanding I (Ny. Sondang Panjaitan) dan Osmar Napitupulu pada tanggal 6 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas tentang gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah kabur/tidak jelas (Obscur libel) terutama tentang obyek tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi sesuatu pertanyaan sekarang adalah tanah Para Penggugat/Para Terbanding yang manakah yang telah diganti rugi oleh Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) dari Tergugat I/Pembanding I (Ny. Sinartua Panjaitan) yang tanpa setahu dan seizin Para Penggugat/Para Terbanding karena tanah dalam Akta Jual Beli No.21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 seluas 30.000 m2 (3 Ha) hanya tersisa seluas 5.627 m2 karena oleh Para Penggugat/Para Terbanding telah mengalihkan kepada Sarni Kolas seluas 14.993,5 m2 tanggal 29 Juni 2007 dan kepada Dasril Yahya seluas 9.379,5 m2 tanggal 7 Mei 2012. Sementara Para Penggugat /Para Terbanding mendalilkan tanah para Penggugat/Para Terbanding yang telah diganti rugi oleh Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) dari Tergugat I/Pembanding I (Ny. Sinartua Panjaitan) seluas \pm 2 Ha (20.000 m2) pada tanggal 22 April 2004;

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) telah mengganti rugi kepada Tergugat I/Pembanding I (Ny. Sinartua Panjaitan) tanggal 22 April 2004 berarti Tergugat II/Pembanding II lebih dahulu menguasai tanah tersebut dari pada Sarni Kolas dan Dasril Yahya yang baru menguasai tanah tersebut masing-masing tanggal 29 Juni 2007 dan tanggal 7 Mei 2012 dan setelah diganti rugi oleh Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) telah menguasainya sejak tanggal 22 April 2004 sampai dengan sekarang dengan menyuruh H. Sulaiman dan keluarganya mengolah dan mengawasinya; kenapa tidak ada terjadi permasalahan atau sengketa antara Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) dengan Sarni Kolas dan Dasril Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding yang telah diganti rugi oleh Tergugat II/Pembanding II (H. Dalimi Abdullah) kepada Tergugat I/Pembanding I (Ny. Sinartua Panjaitan) tanpa setahu dan seizin dari Para Penggugat/Para Terbanding tersebut bukanlah tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang tertera dalam akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 tetapi adalah tanah Para Penggugat/Para Terbanding yang lain, mengingat Tergugat I/Pembanding I (Ny. Sinartua Panjaitan) dalam jawabannya pada pokok perkara point 2 (dua) huruf f menyatakan ; sekarang Penggugat I/Terbanding I (Ny.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sondang Panjaitan) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat I/Pembanding I karena menguasai tanah Para Penggugat/Para Terbanding tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983, sedangkan Akta Jual Beli No.22/PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983 tidak dipermasalahkan. Padahal kedua Akta Jual Beli tersebut diatas (No. 21 dan No. 22 /PPAT/1983 tanggal 24 Januari 1983) Tergugat I/Pembanding I peroleh berdasarkan Jual Beli dengan Penggugat I/Terbanding I (Ny. Sondang Panjaitan) dan Osmar Napitupulu (Alm) pada tanggal 6 Desember 1984 (Vide bukti P-6, P-7, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonpensi tentang gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonpensi kabur, tidak jelas (Obscur libel) terutama tentang obyek perkara adalah beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonpensi dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan dalam Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding/para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 41/Pdt.G/2012/PN.BkN tanggal 19 Maret 2014 dalam perkara aquo tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Reglement untuk Tanah Seberang (RBg) serta peraturan per Undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensasi;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Juni 2013 Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.BkN tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Maret 2014 Nomor: 41/Pdt.G/2012/PN.BkN yang dimohonkan banding tersebut yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonpensasi mengenai tidak jelasnya obyek perkara;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensasi dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi dari Para Penggugat Rekonpensasi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh kami H. DASNIEL, SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan H. ERWAN MUNAWAR, SH.,MH dan AGUNG WIBOWO, SH.,MHum, masing masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAMSIAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

ANGGOTA - MAJELIS

KETUA MAJELIS

H. ERWAN MUNAWAR, SH.,MH.

H. DASNIEL, SH.,MH.

AGUNG WIBOWO, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, SH.

Perincian biaya banding :

1. Materai putusanRP. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Biaya AdministrasiRp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 194/PDT/2014/PT.PBR